

HUKUM WARIS ADAT

Disusun oleh :

Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

A. Latar Belakang.

Perkawinan, selain bertujuan memperoleh keturunan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan (keluarga). Suami isteri beserta anak-anaknya dalam masyarakat adat dinamakan *Somah* atau *serumah*. *Somah* sebagai kesatuan keluarga kecil bersama *somah-somah* yang lain merupakan keluarga besar yang disebut *kerabat*. Guna keperluan hidup dibutuhkan kekayaan duniawi. Sesungguhnya harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Menurut UU No.1 Th.1974 Pasal 35 dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Dalam penjelasan Pasal 35 tersebut dikatakan: “Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.”

Menurut Hukum Adat yang dimaksud Harta Perkawinan adalah: “Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.”



Kadang batas antara harta perkawinan / harta keluarga dengan harta kerabat / harta famili sangat lemah, tidak mudah dilihat, tetapi juga kadang-kadang sangat jelas & tegas. Dalam suatu masyarakat di mana hubungan kekeluargaan / ikatan kerabat masih sangat kuat, kadang kekuasaan kerabat mencampuri pula urusan harta keluarga. Namun pada umumnya harta perkawinan / harta keluarga diperuntukkan pertama-tama bagi keperluan *somah*.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaanya tersebut

mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Ketentuan dan keberadaan hukum waris adat telah mengatur mengenai pembagian warisan, di manapengaturan tersebut telah mengakomodir hak dan kewajiban di antara pewaris dan ahli warisnya. Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat.

Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan.

Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan selalu ada dan tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan.

Keberadaan hukum adat setelah adanya amendemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Pengertian Hukum Adat Waris menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo:

“Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda & barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya”

Pengertian Hukum Adat Waris menurut Ter Haar adalah:

“Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan & pengoperan / kekayaan materiil & immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.”



Prof. Dr. Mr. Soepomo



Ter Haar

Proses Peralihan dapat dimulai ketika pewaris masih hidup. Meninggalnya bapak atau ibu memang merupakan suatu peristiwa yang memiliki korelasi penting bagi proses peralihan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Mewarisi menurut anggapan tradisional bermakna mengalihkan harta keluarga kepada turunan, yaitu terutama kepada anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Maksud perkawinan

menurut paham tradisional ialah meneruskan angkatan atau turunan. Apabila suami isteri mendapatkan anak, maka tujuan perkawinan tersebut telah tercapai. Segala harta keluarga, dengan tidak memperhatikan asalnya, jadi baik barang asal suami, barang asal isteri, barang gono-gini, barang pencarian, pada akhirnya akan diserahkan kepada anaknya.

Perkara-perkara warisan yang timbul dalam praktek biasanya disebabkan:

1. Tidak ada anak.
2. Adanya perselisihan antara anak dan ibu tiri.
3. Adanya anak-anak yang dilahirkan oleh beberapa orang isteri.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya. Keberadaan hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat.

B. Istilah-Istilah Waris Adat

Istilah **Harta Warisan** untuk harta kekayaan pewaris yg akan dibagi-bagikan kepada para waris.

Istilah **Harta Peninggalan** untuk harta kekayaan pewaris yg penerusannya tidak terbagi-bagi.

Harta warisan / harta peninggalan itu dpt berupa harta benda yg berwujud dan yg tdk berwujud.

1. Harta Warisan Berwujud misalnya: tanah, bangunan, pakaian adat, perhiasan, perabot rumah tangga, alat dapur, alat transportasi, alat pertanian, senjata.

2. Harta Warisan Yang Tidak Berwujud misalnya: kedudukan, jabatan adat, gelar-gelar adat, hutang-hutang, ilmu-ilmu ghaib, pesan, amanat atau perjanjian.

C. Asas-Asas Waris Adat

Menurut Prof. Soepomo, hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebaga daripadanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara.

Asas-asas waris adat antara lain:

1. Persamaan hak (*non-legitime portie*).

Menurut hukum adat tradisional Jawa, pada dasarnya semua anak, baik lelaki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.



2. Harta benda keluarga yang ada yang dapat dibagi ada yang tidak.

Antara barang-barang harta benda keluarga harus diadakan perbedaan menurut macamnya. Kadang-kadang ada pula tanah milik yang belum bebas dari hak persekutuan, misalnya tanah *kasikepan* di Cirebon yang menurut hukum adat hanya dapat dimiliki oleh warga desa yang bertempat tinggal di desa itu dan tidak mempunyai tanah *kasikepan* lain.

Di Minangkabau, barang-barang harta pusaka masih di dalam harta benda keluarga. Ibu, anak-anak dan bayak hanya berhak memakai barang pusaka itu tanpa berhak memilikinya. Barang atau harta pusaka tidak dapat dibagi-bagi.

Barang pusaka yang keramat seperti keris, tombak dan sebagainya, tidak boleh disamakan dengan barang-barang biasa seperti perkakas rumah dan perkakas dapur.

3. Waktu pembagian

Harta peninggalan dapat ditunda pembagiannya untuk waktu yang cukup lama.

4. Hak nafkah

Dalam hukum adat ada pemberian kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

5. Penggantian Hak Waris

Dalam hukum adat waris, dikenal sistem penggantian waris. Anak perempuan di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, maka dapat menutup hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.

D. Unsur-Unsur Pewarisan Adat

Unsur-unsur Hukum Waris Adat terdiri dari :

1. Pewaris

Yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarganya melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup

dalam rumah tangga. Ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana dan sampai mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya.

2. Ahli Waris

Yaitu orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (pasambei), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana dan samai mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.

3. Harta Warisan

Yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri dari : harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara nimana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan harta yang menunggu. Ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana ujud kekayaan yang beralih itu.



Semua orang yg kewarisan adl ahli waris, TETAPI tidak semua waris adalah ahli waris.

Misalnya:

1. Dalam kekerabatan Patrilineal semua anak lelaki adalah ahli waris, sedangkan anak wanita bukan ahli waris. Kebalikannya pada kekerabatan Matrilineal.
2. Dalam Sistem Waris Mayorat, anak tertua yang berhak sebagai ahli waris utama sedangkan saudaranya yang lain sebagai ahli waris pengganti atau waris saja.
3. Dalam Sistem Waris Individual semua anak kandung sah adalah ahli waris yang berhak atas bagian warisan tertentu, sedangkan anak kandung tidak sah atau anak angkat hanya sebagai waris.

Ahli waris pada sistem masyarakat yang mayorat, seperti pada masyarakat Lampung, mempunyai hak untuk menikmati harta warisan, terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya. Harta warisan yang tidak terbagi-bagi itu hanya dikuasai oleh anak tertua, dan ia berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan, baik untuk pribadi, bersama keluarga, atau untuk adik-adiknya.

Perbedaan hak ahli waris yang lain terdapat pada masyarakat Jawa dengan sistem Individual, yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya, sehingga ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya.

Berbeda dengan sistem kewarisan yang kolektif seperti di Minangkabau, harta warisan itu merupakan harta pusaka milik keluarga. Harta peninggalan hanya dapat dipakai oleh seluruh anggota keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh seluruh anggota keluarga secara individual.

Selain hak atas harta warisan, terdapat juga kewajiban ahli waris atas harta warisan yang juga berbeda bergantung pada daerahnya. Kewajiban utama ahli waris di daerah Lampung adalah menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk kelangsungan hidupnya dan adik-adiknya.

Ahli waris di daerah Tapanuli, Kalimantan, dan Bali mempunyai kewajiban membayar utang pewaris dengan syarat penagih utang memebritahkan haknya kepada ahli

waris tersebut, dan juga menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkan pewaris yang meninggal.

E. Sistem Kewarisan Adat

Sistem pewarisan adat di Indonesia pada dasarnya di pengaruhi oleh susunan kekeluargaan masyarakat yang bersangkutan. Akibatnya adalah dimana pengertian warisan itu kemudian menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang pewaris dengan kekayaannya? Hal ini di pengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris berada. Dalam masyarakat dengan system patrilineal, yang menjadi ahli waris adalah hanya orang-orang yang di tarik dari garis keturunan laki-laki saja. Dalam masyarakat matrilineal yang berhak mewarisi adalah setiap orang yang ditarik dari garis keturunan perempuan saja. Sedangkan pada masyarakat parental yang paling berhak mewarisi adalah anak lak-laki dan anak perempuan (Notopura, 1981:16)
2. Bagaimana dan sampai di mana harus terdapat tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris, agar kekayaan si pewaris dapat beralih kepada ahli waris?
3. Bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu di pengaruhi oleh sifat kekeluargaan, dan di mana si pewaris dan ahli waris sama-sama berada?

Dari hal-hal tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa masalah warisan itu sangat erat hubungannya dengan sifat kekeluargaan. Dalam masyarakat Indonesia, mengenai sistem kekeluargaan ini dapat di kelompokkan atas tiga bahagian, yaitu :

Pertalian darah menurut garis 'bapak" (patrilineal) seperti yang terdapat pada Suku Batak, Nias dan Bali, Pertalian darah menurut garis "Ibu" (matrilineal) seperti di Minangkabau dan Pertalian darah menurut garis "Ibu dan Bapak" (Parental) seperti yang terdapat pada Suku Jawa, Sunda, Aceh dan Dayak (Prodjodikoro, 1973:86).

Untuk memahami masalah perwarisan, ketiga sistem kekeluargaan tersebut tidak dapat di pisahkan. Karena misalnya dalam masyarakat patrilineal yang menjadi ahli waris adalah orang-orang yang di tarik dari garis keturunan laki-laki saja.

Contohnya di daerah Tapanuli yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki atau saudara laki-laki dari mendiang, sedangkan janda, anak perempuan dan cucu perempuan tidak lah sebagai ahli waris. Dalam masyarakat matrilineal yang berhak mewarisi adalah setiap orang yang di tarik dari garis perempuan saja. Sedangkan dalam masyarakat parental yang paling berhak mewarisi adalah anak perempuan dan anak laki-laki, apakah di tarik dari garis perempuan atau laki-laki. (Notopura, 1981:16)

Sesuai dengan perkembangan jaman, dimana keadaan masyarakat juga ikut berkembang maka masalah warisan di masing-masing sistem kekeluargaan juga mengalami perkembangan, misalnya Pada suatu keluarga dengan sistem patrilineal pada Suku Batak, ketentuan hukum waris adatnya menyatakan bahwa pada prinsipnya hanya anak laki-laki saja yang mendapat harta warisan atau yang mewarisi harta orang tuanya. Namun ketentuan ini dalam praktek telah di perlemah dengan adanya pemberian harta kepada anak perempuan yang di sebut "Pauseang". Seorang wanita tidak kawin dari Suku Batak dan tinggal di Pematang Siantar, dimana tinggal segala suku bangsa di Indonesia berhak melakukan tindakan hukum terhadap yang di peroleh dalam perkawinan. (Mahadi, 1980:5)

Dalam sebuah keluarga dengan sistem kekeluargaan yang matrilineal maka harta pencaharian seorang suami tidak di wariskan kepada anak-anaknya sendiri melainkan kepada saudara sekandung. Ketentuan adat ini di dalam adat Minangkabau telah mengalami perkembangan, misalnya ; seorang suami memiliki sejumlah harta peninggalan yang dalam hal ini pewaris dapat mengadakan koreksi sendiri terhadap hukum warisnya yaitu dengan jalan sebelum meninggal dunia ia sudah menghibahkan barang-barang dan harta pencahariannya kepada anak-anaknya.

Dalam suatu keluarga dengan sistem kekeluargaan parental, sebagai contoh keluarga di Jawa yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Apabila anak tertua

seorang laki-laki, adalah suatu kebiasaan untuk memberikan kepadanya secara hibah sebahagian dari harta keluarga, misalnya sebidang tanah pertanian. Pada waktu ia menjadi dewasa dan telah cakap bekerja sendiri (kuwat gawe) sebagai dasar materil untuk kehidupannya setelah ia mentas

Kepada anak perempuan yang telah dewasa dan kawin, lazimnya pada waktu ia di kawinkan, orang tuanya memberikan ia sebidang tanah sebagai dasar materil bagi kahidupannya lebih lanjut setelah ia berdiri sendiri dengan suaminya sebagai suatu keluarga baru. Setelah pewaris meninggal, hibah-hibah yang telah di lakukan akan di perhitungkan nantinya di dalam harta warisan ayah mereka yang akan beralih kepada ahliwaris.

Di dalam Hukum Adat Indonesia dijumpai tiga sistem kewarisan, yaitu :

1. Sistem kewarisan individual.
Harta waris dibagi-bagikan diantara para ahli waris. Contoh: Masyarakat suku Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif
 - a. Harta waris diwarisi oleh sekumpulan ahli waris (semacam badan hukum)
 - b. Harta waris disebut harta pusaka
 - c. Harta waris tidak dibagi-bagi diantara para ahli waris
 - d. Ahli waris hanya memiliki hak pakai atas harta waris.
3. Sistem kewarisan Mayorat
Harta waris diwaris secara keseluruhan atau sebagian besar oleh seorang anak saja. Contoh: Di Bali, anak laki-laki tertua mendapat hak mayorat. Di Semendo, Sumatra Selatan, anak perempuan tertua mendapat hak mayorat.

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan ini berlaku, sebab suatu sistem tersebut diatas dapat diketemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam bentuk suatu susunan masyarakat dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas.

Contoh:

1. Sistem kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) selain dijumpai pada masyarakat patrilineal di Tanah Semendo Sumatera Selatan, dapat juga di Kalimantan Barat pada masyarakat bilateral Suku Dayak.

2. Sistem kewarisan kolektif, selain terdapat dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dalam batas-batas tertentu, dijumpai pula di Minahasa dalam masyarakat bilateral (tanah wawakesun teranak, barang kalakeran) dan juga di Pulau Ambon dalam masyarakat patrilineal.

F. Objek Pewarisan Adat

Objek Pewarisan Adat Dalam sebuah pewarisan, harta warisan merupakan objek dari pewarisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Berikut beberapa harta yang ada dalam pewarisan:

1. Harta peninggalan, menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang wafat tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.
2. Harta peninggalan, terdiri dari pusaka rendah dan pusaka tinggi. Pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidakpatut dan tidak pantas dibagi.
3. Harta perkawinan, yaitu harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencahariaan (hadiah, hibah/wasiat).
4. Harta penantian, istilah yang dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi.
5. Harta bawaan, yaitu semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau oleh istri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta perkawinan.

6. Harta pencaharian, menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat di dalam ikatan perkawinan.
7. Harta pemberian, istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami istri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian ini dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat

G. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat

Pembahasan kedudukan perempuan dalam sistem hukum waris adat merujuk kepada putusan pengadilan, tidak mengenal lagi pembedaan nilai hukum waris berdasarkan kedudukan sosial. Terhadap semua lapisan masyarakat, mulai dari petani sampai kepada bangsawan, baik perempuan atau laki-laki di terapkan hukum waris yang sama. Hal ini dapat di lihat pada Keputusan Mahkamah Agung No 302/Sip/1960 tanggal 2 November 1960, di mana di sebutkan bahwa "hukum adat di seluruh Indonesia memberi hak dan kedudukan kepada janda mewarisi harta asal suami. (Harahap, 1975:144)

Dengan demikian hukum waris adat baru telah mengaburkan bentuk-bentuk stelsel kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Yang paling kuat mendapat goncangan dan pegeseran adalah sistem patrilineal. Selama ini stelsel tersebut hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris. Hal ini kemudian dibalikkan oleh hukum waris adat baru yang memberi porsi yang hak dan kedudukan yang sama kepada kepada anak perempuan dan janda sebagai ahli waris dengan jumlah sama.

Paham dan pandangan yang menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris penuh harta orang tuanya, ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung No 179/K/Sip/1961 yang menyatakan : "atas dasar rasa kemanusiaan dan keadilan umum dan juga atas hakekat persamaan hak, maka laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap warisan orang tuanya."

Keputusan Mahkamah Agung No 179/K/Sip/1961 ini merobek kemapanan stelsel patrilineal ke arah stelsel parental

parental yang berwawasan harmonisasi secara horizontal. Ketentuan harmonisasi yang di atur ini kemudian membawa akibat :

1. Telah menjadi standard hukum yang berbobot
2. Semua putusan pengadilan yang muncul kemudian telah menjadikan putusan tersebut sebagai rujukan secara nasional
3. Dengan demikian para hakim telah sepakat menegakkan asas terhadapnya dan terikat untuk mengikutinya.

Sedangkan perempuan yang berkedudukan sebagai janda berhak mewarisi harta bersama. Hal tersebut dapat di lihat kembali pada putusan Mahkamah Agung No 320/K/Sip/1958 yang berisikan: "menurut hukum adat Tapanuli, pada zaman sekarang janda mewarisi harta pencaharian suami." Putusan ini di katakan sebagai titik awal lahirnya pengakuan adat hak dan kedudukan janda untuk mewarisi harta bersama yang berwawasan nasional. Dengan demikian putusan tersebut sekaligus mengkonstruksi lahirnya harta bersama yang di barengi dengan pemberian hak dan kedudukan janda untuk mewarisi harta bersama tersebut